

Nomor : Sp-090/K.Bawaslu.BB/PM.00.0 /III/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : **Himbauan Iklan Kampanye Melalui Media
Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019**

Pangkalpinang, 19 Maret 2019

Kepada

Yth. (Terlampir)

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan

1. Dasar Hukum:

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 581 PL.02.04-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 291/PL.02.04-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pelanggaran yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahapan Kampanye Melalui Media Massa bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu disampaikan beberapa hal terkait dengan iklan kampanye, yakni :

- a) Bahwa pelaksanaan kampanye Pemilu dengan metode kampanye Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring (Online) dapat dilaksanakan **selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu di mulai pada tanggal 24 Maret – 13 April 2019** dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 huruf f Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Bahwa berkaitan dengan jumlah, spesifikasi, pemasangan, penambahan Iklan Kampanye oleh Peserta Pemilu, dan fasilitas iklan di media massa oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dilakukan dengan mengacu pada **Keputusan KPU Nomor : 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019
Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui
Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;**

- c) Bahwa sebelum pemasangan Iklan Kampanye tambahan dilaksanakan agar Peserta Pemilu berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- d) Bahwa desain dan materi Iklan Kampanye tambahan agar disampaikan kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kep.. Bangka Belitung;
- e) Bahwa berkaitan dengan materi Iklan Kampanye di Media yang dilarang sebagaimana di atur dalam Perbawaslu No. 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, meliputi :
 - 1. Bertentangan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Bertentangan dengan hukum, moralitas, agama, dan jati diri bangsa;
 - 3. Informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab; dan
 - 4. Tidak menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
- f) Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring (online) dilarang mengikutsertakan :
 - 1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - 6. aparatur sipil negara;
 - 7. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8. kepala desa;
 - 9. perangkat desa;
 - 10. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - 11. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;
- g) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye Pemilu;

- h) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu;
 - i) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain;
 - j) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
3. Bersama ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemasangan iklan di media sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**


MEDI IRAWAN

Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung
3. Ketua KPID Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

DAFTAR LAMPIRAN MEDIA

No	Daftar Media
1	Harian Pagi Bangka Pos
2	Harian Pagi Babel Pos
3	Harian Pagi Rakyat Pos
4	Harian Pagi Radar Bangka
5	Harian Pagi Pos Belitung
6	Harian Pagi Belitung Ekspres
7	PT. RCTI Lima Bangka Belitung (RCTI)
8	PT. TPI Lintas Bangka Belitung (MNC TV)
9	PT. GTV Bangka Belitung (Global TV)
10	PT. Media Televisi Bangka Belitung (Metro TV)
11	PT. Trans TV Sumedang Pangkalpinang (TRANS TV)
12	PT. Trans 7 Pangkalpinang Mamuju (TRANS 7)
13	PT. Kompas Aceh-Bangka (KOMPAS TV)
14	PT. Esa Televisi Bangka Belitung (RTV)
15	PT. Suwarna Dwipa Bangka Belitung (INTV Bangka Belitung)
16	LPP TVRI Bangka Belitung (TVRI Bangka Belitung)
17	PT. Bangka Tele Vision (Bangka TV)
18	PT. Indosiar Pangkalpinang Televisi (INDOSIAR)
19	PT. Lativi Mediakarya Bangka Belitung dan Ternate (TV ONE)
20	PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
21	PT. Cita Televisi Belitung (CITA TV)
22	Radio Palupi
23	Radio Suluh Qolbu (SQ Radio)
24	Radio Sonora
25	Radio Motion Bangka
26	Radio Sahabat SK
27	Radio Amoeba FM
28	Radio HS
29	Radio Prima Bangka
30	Radio Pratama FM
31	Radio El John FM
32	In Radio
33	babel.antaraneews.com
34	lensabangkabelitung.com
35	kabarbangka.com
36	bangkatimes.com
37	seputarbabel.com
38	rmol.com
39	korankite.com
40	serumpunbabel.com
41	klikbabel.com
42	beritababel.com
43	satuarahnews.com
44	terabasnews.com
45	demokrasibabel.com
46	rakyatpos.com
47	babelpos.co
48	wowbabel.com

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

49	Media Satya Negeri Laskar Pelangi
50	garuda-news.id/

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

NO	DAFTAR LAMPIRAN
1	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Ma'ruf
2	Tim Kampanye/Badan Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Sandi
3	PKB Kep. Bangka Belitung
4	Gerindra Kep. Bangka Belitung
5	PDIP Kep. Bangka Belitung
6	Golkar Kep. Bangka Belitung
7	NasDem Kep. Bangka Belitung
8	Partai Garuda Kep. Bangka Belitung
9	Partai Berkarya Kep. Bangka Belitung
10	PKS Kep. Bangka Belitung
11	Perindo Kep. Bangka Belitung
12	PPP Kep. Bangka Belitung
13	PSI Kep. Bangka Belitung
14	PAN Kep. Bangka Belitung
15	Hanura Kep. Bangka Belitung
16	Partai Demokrat Kep. Bangka Belitung
17	Partai Bulan Bintang Kep. Bangka Belitung
18	PKPI Kep. Bangka Belitung
19	Calon Anggota DPD Ade Sumiati
20	Calon Anggota DPD Drs. H. A. Hudarni Rani, SH
21	Calon Anggota DPD Alexander Fransiscus
22	Calon Anggota DPD Andri
23	Calon Anggota DPD Bahar Buasan, ST, MSM., M. Sc
24	Calon Anggota DPD Ir. H. Darmansyah Hussein
25	Calon Anggota DPD Eka Mulya Putra, SE., M. Si
26	Calon Anggota DPD Ir. H. Ernawan Rebuin, MM
27	Calon Anggota DPD Herry Erfian, ST
28	Calon Anggota DPD Hj. Noorhary Astuti, S. Sos
29	Calon Anggota DPD Drs. Saidi, KM
30	Calon Anggota DPD Suharto, S. IP., M. Si
31	Calon Anggota DPD Dr. H. Zaidan, SH., S. Ag., M. Hum
32	Calon Anggota DPD Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC, MA
33	Calon Anggota DPD Hamzah

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu